



PUTUSAN

Nomor 2093 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, telah memutus perkara Anak :

Nama : **TERDAKWA ANAK;**
Tempat Lahir : Gresik;
Umur / Tanggal Lahir : 14 Tahun/23 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;

Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ALTERNATIF :

KESATU : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2093 K/Pid.Sus/2017



ATAU

KEDUA : Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 23 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak menjalani sementara dengan perintah agar Anak tetap dalam tahanan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) buah Rok warna biru;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana dalam putih;Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu Riris Fadillah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna orange;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru;Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu Anak TERDAKWA ANAK;
4. Menghukum Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2093 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gsk tanggal 30 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Anak EGO PRASETIYO PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak TERDAKWA ANAK oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak, kecuali selama masa waktu percobaan selama 1 (satu) Tahun Anak melakukan suatu tindak pidana kemudian diperintahkan oleh Hakim untuk menjalaninya;
3. Menetapkan syarat umum yakni Anak tidak boleh mengulangi perbuatannya dan melakukan tindak pidana lainnya dan syarat khusus yakni Anak harus mengikuti pembinaan mental dan spiritual di luar lembaga yang ditunjuk UPT Rehabilitasi Panti Sosial Permadi Putra “TERATAI” Surabaya selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong buah baju lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) buah Rok warna biru;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana dalam putih;Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu Riris Fadillah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna orange;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru;Dikembalikan Kepada Anak TERDAKWA ANAK;
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2093 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 60/PID.SUS.ANAK/2016/PT.SBY tanggal 27 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 30 Juni 2016 Nomor 112/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Gsk yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gsk *juncto* Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2016/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 2 Februari 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 2 Februari 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 13 Januari 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 2 Februari 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu, permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2093 K/Pid.Sus/2017



berikut :

- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Anak terbukti melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” adalah putusan yang salah menerapkan hukum, karena *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dimuka sidang dengan baik dan benar;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, keterangan Anak yang saling bersesuaian dan bukti visum terbukti fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada saat Anak korban dan Anak berada di kamar, Anak menunjukan gambar orang bersetubuh di-*handphone* milik Pemilik HP dan Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh seperti gambar di-*handphone* tersebut, namun Anak Korban menolak. Karena ditolak tersebut Anak merayu terus mencium bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban hingga akhirnya Anak memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa karena Anak Korban merasa kesakitan Anak mengeluarkan penisnya dari kemaluan Anak Korban, kemudian meminta Anak Korban untuk mengulum kelamin Anak hingga Anak mengeluarkan air maninya dilantai;
- Bahwa akibat perbuatan Anak yang telah memasukkan penisnya kedalam kemaluan korban tersebut, Anak Korban mengalami robekan lama selaput dara pada jam 03,06 dan 09 disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;
- Bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang bahwa namun demikian permohonan kasasi Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*, yang menjatuhkan pidana percobaan sudah tepat dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2093 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

- Bahwa telah ada perdamaian antara orang tua Anak dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak masih pelajar SMP, dan masih ingin melanjutkan sekolahnya, namun perbuatannya membuat resah masyarakat;
- Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya yang melakukan penelitian terhadap Anak tentang latar belakang terjadinya tindak pidana dan kehidupan sosialnya, telah memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi putusan berupa "Pembinaan Dalam Lembaga dan ditempatkan di Panti Sosial Anak Nakal dan Korban Narkotika Surabaya";
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 dalam menangani perkara Anak, Hakim wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 60/PID.SUS.ANAK/2016/PT.SBY tanggal 27 September 2016 yang menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gsk tanggal 30 Juni 2016 untuk selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2093 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 60/PID.SUS.ANAK/2016/PT.SBY tanggal 27 September 2016 yang menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Gsk tanggal 30 Juni 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Anak TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak, kecuali selama masa waktu percobaan selama 1 (satu) tahun Anak melakukan suatu tindak pidana yang kemudian diperintahkan oleh Hakim untuk menjalaninya;
3. Menetapkan syarat umum yakni Anak tidak boleh mengulangi perbuatannya dan melakukan tindak pidana lainnya dan syarat khusus yakni Anak harus mengikuti pembinaan mental dan spiritual di luar lembaga yang ditunjuk UPT Rehabilitasi Panti Sosial Permadi Putra "Teratai" Surabaya selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong buah baju lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) buah Rok warna biru;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana dalam putih;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Riris Fadillah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna orange;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2093 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna biru;

Dikembalikan kepada Anak TERDAKWA ANAK;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **9 Mei 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dan didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

Panitera Pengganti :

ttd./

Nur Sari Baktiana, SH., MH.

Hakim Kasasi Anak tersebut :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2093 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 2093 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 2093 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 8 hal. Put. No. 2093 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 8 hal. Put. No. 2093 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 8 hal. Put. No. 2093 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 8 hal. Put. No. 2093 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)